



P U T U S A N

No. 1548 K / PID.SUS / 2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : **TAKHMUDI** ;
tempat lahir : Tegal ;
umur / tanggal lahir : 40 tahun / 31 Desember 1968 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Pembangunan II No.15 C RT.09, RW.02,
Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir,
Jakarta Pusat dan Kalinyamat Kulon RT.001,
RW.003, Kelurahan Kalinyamat Kulon,
Kecamatan Margandana Tegal, Jawa Tengah;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa TAKHMUDI pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2008 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Pembangunan II No.15 C RT.09, RW.02, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyalahgunakan pengangkatan dan / atau Niaga Badan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi NGATIRUN sebagai anggota POLDA METRO JAYA pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2008 menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Pembangunan II No.15 C RT.09, RW.02, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ada penampungan minyak tanah liar, selanjutnya saksi beserta team Sat Sumdaling langsung melakukan penyelidikan dan pemeriksaan di tempat yang diinformasikan oleh warga sekitar tersebut di atas dan ternyata benar di tempat tersebut saksi



menemukan 29 jaringan berisi 865 liter minyak tanah dan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry Nomor Polisi B 9736 QM, kemudian diketahui pemilik minyak tanah tersebut adalah Terdakwa TAKHMUDI dan setelah ditanyakan mengenai izin pengangkutan minyak tanah dengan mobil tersebut Terdakwa mengatakan tidak mempunyai izin angkut minyak tanah, sedangkan Terdakwa mendapatkan minyak tanah tersebut di daerah Cisarua Bogor dengan cara Terdakwa mutar-mutar dengan mengendarai mobil Suzuki Pick Up warna biru dengan Nomor Polisi B 9736 QM milik saksi ROJALI yang Terdakwa sewa per harinya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diperjalanan Terdakwa membeli minyak tanah tersebut dan tukang dorong setelah Terdakwa tawar dan harganya cocok Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per liter Terdakwa membeli kemudian Terdakwa masukan ke mobil setelah penuh kemudian minyak tanah tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk dijual ke warung-warung dengan harga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter ;

- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengangkut minyak tanah sebanyak 29 jerigen berisi 865 liter dengan maksud untuk mencari keuntungan pribadi dan Terdakwa tidak mempunyai izin usaha yang sah dari pihak Pertamina ;
- Kemudian 29 jerigen berisi 865 liter minyak tanah dan 1 (satu) buah mobil pick up Nomor Polisi B 9736 QM disita sebagai barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyusutan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa TAKHMUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa TAKHMUDI pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2008 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Pembangunan II No.15 C RT.09, RW.02, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tanpa izin usah niaga, yaitu kegiatan usaha hilir yang mencakup niaga dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah berupa izin usaha niaga, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi NGATIRUN anggota POLDA METRO JAYA pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2008 menerima informasi dari masyarakat yang



mengatakan bahwa di Jalan Pembangunan II No.15 C RT.09, RW.02, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ada penampungan minyak tanah liar, selanjutnya saksi beserta team Sat Sumdaling langsung melakukan penyelidikan dan pemeriksaan di tempat yang diinformasikan oleh warga sekitar tersebut di atas dan ternyata benar di tempat tersebut saksi menemukan 29 jerigen berisi 865 liter minyak tanah dan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry Nomor Polisi B 9736 QM, kemudian diketahui pemilik minyak tanah tersebut adalah Terdakwa TAKHMUDI dan setelah ditanyakan mengenai izin usaha penyimpanan minyak tanah di tempat tersebut Terdakwa mengatakan tidak mempunyai izin usaha penyimpanan minyak tanan, sedangkan Terdakwa mendapatkan minyak tanah tersebut di daerah Cisarua Bogor dengan cara Terdakwa mutar-mutar dengan mengendarai mobil Suzuki Pick Up warna biru dengan Nomor Polisi B 9736 QM milik saksi ROJALI yang Terdakwa sewa per harinya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diperjalanan Terdakwa membeli minyak tanah tersebut dari tukang dorong setelah Terdakwa tawar dan harganya cocok Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per liter Terdakwa membeli kemudian Terdakwa masukan ke mobil setelah penuh kemudian minyak tanah tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk dijual ke warung-warung dengan harga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter ;

- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menyimpan minyak tanah sebanyak 29 jerigen beridi 865 liter dengan maksud untuk mencari keuntungan pribadi dan Terdakwa tidak mempunyai izin usaha yang sah dari pihak Pertamina ;
- Kemudian 29 jerigen beridi 865 liter minyak tanah dan 1 (satu) buah mobil pick up Nomor Polisi B 9736 QM disita sebagai barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyusutan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa TAKHMUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Juni 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAKHMUDI bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak, dan melawan hukum menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang subsidi Pemerintah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAKHMUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah ia Terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up, warna Biru, Merk Suzuki No.Pol. B 9736 QM, STNK, Knci Kontak dan Buku Uji Berkala Kendaraan bermotor (KIR). Dikembalikan kepada saksi ROJALI ;
 - 29 (dua puluh sembilan) jerigen minyak tanah masing-masing 10 (sepuluh) berisi 20 (dua puluh) liter dan 19 (sembilan belas) jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter. Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.663 / Pid.B / 2008 / PN. JKT.PST tanggal 26 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa TAKHMUDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. sebuah mobil Pick Up warna biru, merek Suzuki No.Pol. B 9736 QM, STNK, Kunci Kontak dan Buku Uji Kendaraan Bermotor (KIR) dikembalikan kepada saksi Rojali selaku Pemilik ;
 - b. 29 (dua puluh sembilan) jerigen minyak tanah masing-masing 10 (sepuluh) jerigen berisi 20 (dua puluh) liter, dan 9 (sembilan) jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter milik Terdakwa ;
Dikembalikan kepada yang berhak ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 40 / Akta.Pid / 2008 / PN. Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Juli 2008 Jaksa / Penuntut

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.1548 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 Juli 2008 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Juli 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juni 2008 dan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2008 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Juli 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.1548 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini hukum pembuktian tidak diterapkan sebagaimana mestinya ;

Bahwa judex facti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kelalaian tidak dengan sempurna dan obyektif sebagaimana diharuskan hukum memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh alat-alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan persidangan, sehingga menyebabkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak mendapat pertimbangan yang obyektif sebagaimana yang dapat dibenarkan oleh hukum sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang mengharuskan : "Surat putusan pemidanaan mengenai fakta dan keadilan beserta alat pembuktian yang diperoleh di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa", kekeliruan dan kelalaian judx facti dalam mempertimbangkan secara tidak sempurna terhadap alat pembuktian terlihat pada pertimbangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hanyalah penjual minyak tanah eceran yang mengambil keuntungan yang dilakukan dengan cara membeli minyak tanah tersebut melalui penjual eceran keliling seharga Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per liter dan kemudian dijual kembali seharga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut minyak tanah yang dibeli menggunakan mobil pick up carteran milik Saksi Rojali seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perhari ;
- Bahwa tidak ada nistan Terdakwa untuk merugikan kepentingan masyarakat banyak maupun merugikan kepentingan Negara, Terdakwa tidak melakukan pengoplosan minyak tanah, penimbunan minyak tanah maupun melakukan pengangkutan dan penjualan minyak tanah keluar negeri ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di halaman rumah Terdakwa yang siap dijual secara ecer kepada tetangga dan sebagian lain masih tersimpan dalam jerigen di atas mobil pick up yang dicarter Terdakwa untuk berjualan ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.1548 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa minyak tanah dari tangan Terdakwa "masih memenuhi spesifikasi minyak tanah sesuai keputusan Dirjen Migas No.17 K / 72 / DDJM / 1999 tanggal 16 April 1999, artinya Terdakwa tidak melakukan perbuatan pengoplosan minyak tanah ;
- Bahwa sesuai fakta hukumnya Terdakwa mengakui secara terus terang bahwa pembelian dan pengangkutan minyak tanah dari daerah bogor untuk dibawa dirumahnya di Jakarta Pusat, tidak memiliki izin usaha untuk itu ;

Bahwa pendapat tersebut tidak tepat yaitu :

- a. Bahwa di dalam Bab 1 Keputusan Umum Pasal 1 angka 12 yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi dan Pasal 1 angka 14 yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan / atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Hal ini dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yaitu penjual minyak tanah eceran yang mengambil keuntungan yang dilakukan dengan cara membeli minyak tanah tersebut di daerah Cisarua Bogor, melalui penjual eceran keliling seharga Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) perliter dan kemudian dijual kembali dirumahnya kepada warung dan tetangganya seharga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan mengangkut minyak tanah yang dibeli menggunakan mobil pick up carteran milik saksi Rojali seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perhati serta Terdakwa mengakui secara terus terang bahwa pembelian dan pengangkutan minyak tanah dari daerah Bogor untuk dibawa dirumahnya di Jakarta Pusat, tidak memiliki izin usaha untuk itu ;
- b. Bahwa di dalam redaksional unsur Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 2001 tidak menyebutkan tentang profesi Terdakwa apakah penjual eceran atau tidak yang jelas bahwa unsur pasal yang dimaksud menyebutkan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak penyimpanan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri, bahwa perbuatan Terdakwa jelas telah merugikan masyarakat banyak

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.1548 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tetangganya yaitu Terdakwa mengambil keuntungan dari penjualan tersebut yaitu terbukti bahwa menurut keterangan saksi-saksi, saksi a de charge dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa menjual dengan harga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), sedangkan Terdakwa membeli dari Cisarua Bogor dengan harga Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) dan merugikan negara yaitu dengan penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa jelas negara dirugikan karena distribusi atau usaha hilir tersebut tidak didukung dengan ijin usaha ;

- c. Bahwa unsur Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah sangat jelas tertulis / mengatakan bahwa unsur setiap orang, dengan demikian yang dimaksud oleh Undang-Undang ini adalah setiap orang atau perorangan dan Terdakwa bukan merupakan Badan Hukum. Demikian pula pada penjelasan yaitu "yang dimaksud menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara antar lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri", maka oleh karena itu Majelis Hakim telah salah menerapkan pembuktian unsur pasal yang dimaksud ;

Bahwa di dalam pertimbangan terhadap dakwaan Subsidair yaitu :

- Bahwa yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Migas yang dilakukan oleh Badan Usaha, tanpa Uzin Usaha Niaga ;
- Bahwa Terdakwa TAKHMUDI hanyalah penjual minyak tanah eceran yang mengambil keuntungan yang dilakukan dengan cara membeli minyak tanah tersebut dari daerah Cisarua Bogor, melalui eceran keliling seharga Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) perhari dan kemudian dijual kembali di rumahnya kepada warung dan tetangganya seharga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu saksi Ngatirun, saksi Lamun, saksi Kaerudin dan saksi Rohali juga saksi-saksi a de charge yang diajukan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa adalah penjual minyak tanah eceran kepada tetangga dan warung-warung disekitar rumahnya dan mereka semua merasa terbantu dengan kehadiran Terdakwa oleh karena untuk mendapatkan minyak tanah sangat susah, Terdakwa memperoleh minyak tanah tersebut dengan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.1548 K/Pid.Sus/2008



membeli sedikit demi sedikit dari penjual minyak tanah keliling kemudian diangkut menggunakan mobil pick up yang di carter dari saksi Rojali kemudian dijual di rumahnya ;

- Bahwa dengan demikian Terdakwa bukanlah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang minyak bumi dan gas bumi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d Undang-Undang Minyak dan Gas yang mempersyaratkan adanya Izin usaha Niaga ;

Bahwa pendapat tersebut tidak tepat yaitu :

- a. Bahwa yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Minyak dan Gas yang dilakukan oleh Badan Usaha, tanpa Izin Usaha Niaga, dengan demikian jelas bahwa Terdakwa bukan badan usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga dari Pemerintah, sehingga sangat jelas bahwa Terdakwa bukan merupakan badan usaha namun Terdakwa melakukan kegiatan niaga tanpa memiliki izin usaha niaga. Bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu saksi Ngatirun, saksi Lamun, saksi Kaerudin dan saksi Rojali juga saksi-saksi a de charge yang diajukan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa adalah penjual minyak tanah eceran kepada tetangga dan warung-waung disekitar rumahnya dan mereka semua merasa terbantu dengan kehadiran Terdakwa oleh karena untuk mendapatkan minyak tanah sangat susah, Terdakwa memperoleh minyak tanah tersebut dengan membeli sedikit demi sedikit dari penjual minyak tanah keliling kemudian diangkut menggunakan mobil pick up yang dicarter dari saksi Rojali kemudian dijual di rumahnya. Bahwa hal ini dikuatkan pula pada pertimbangan Majelis Hakim atau pertimbangan judex facti "Bahwa dengan demikian Terdakwa bukanlah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang minyak bumi dan gas bumi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d Undang-Undang Minyak dan Gas yang mempersyaratkan adanya Izin Usaha Niaga" ;
- b. Bahwa di dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi dan Pasal 1 angka 14 yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan / atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi melalui pipa. Hal ini dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yaitu penjual minyak tanah eceran yang mengambil keuntungan yang dilakukan dengan cara membeli minyak tanah tersebut di daerah Cisarua Bogor, melalui penjual eceran keliling sebanyak Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) perliter dan kemudian dijual kembali di rumahnya kepada warung dan tetangganya seharga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan mengangkut minyak tanah yang dibeli menggunakan mobil pick up carteran milik saksi Rojalo seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perhari serta minyak tanah dari daerah Bogor untuk dibawa di rumahnya di Jakarta Pusat, tidak memiliki izin usaha untuk itu ;

- c. Bahwa di dalam redaksional unsur Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 2001 tidak menyebutkan tentang profesi Terdakwa apakah pejual eceran atau tidak yang jelas bahwa unsur pasal yang dimaksud menyebutkan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri, bahwa perbuatan Terdakwa jelas telah merugikan masyarakat banyak atau tetangganya yaitu Terdakwa mengambil keuntungan dari penjualan tersebut yaitu terbukti bahwa menurut keterangan saksi-saksi, saksi a de charge dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa menjual dengan harga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), sedangkan Terdakwa membeli dari Cisarua Bogor dengan harga Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) dan merugikan negara yaitu dengan penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa jelas negara dirugikan karena distribusi atau usaha hilir tersebut tidak didukung dengan izin usaha ;

Bahwa dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan alat bukti Petunjuk serta alat bukti keterangan Terdakwa tersebut judex faciti telah keliru menerapkan hukum yaitu hukum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP ;

Bahwa judex telah lalai karena tidak mempertimbangkan dan mengabaikan alat pembuktian tersebut di atas ;

2. Bahwa judex facti telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu unsur-unsur dalam dakwaan Primair Pasal 55

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.1548 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2001 maupun dakwaan Subsidair ;

Bahwa kekeliruan judex facti dalam menafsirkan pengertian unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dan unsur melakukan Niaga sebagaimana dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga yaitu kegiatan usaha hilir yang mencakup niaga dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah berupa Izin Usaha Niaga tersebut di atas terlihat dalam pertimbangannya dibawah ini yaitu :

1. Bahwa Terdakwa hanyalah penjual minyak tanah eceran yang mengambil keuntungan yang dilakukan dengan cara membeli minyak tanah tersebut di daerah Cisarua Bogor, melalui penjual eceran keliling seharga Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) perliter dan kemudian dijual kembali di rumahnya kepada warung dan tetangganya seharga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) ;
2. Bahwa Terdakwa mengangkut minyak tanah yang dibeli menggunakan mobil pick up carteran milik saksi Rojali seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perhari ;
3. Bahwa sesuai fakta hukumnya Majelis Hakim menilai tidak ada niatan Terdakwa untuk merugikan kepentingan masyarakat banyak maupun merugikan kepentingan Negara, Terdakwa tidak melakukan pengoplosan minyak tanah, penimbunan minyak tanah maupun melakukan pengangkutan dan penjualan minyak tanah keluar negeri, hal demikian dapat diketahui berdasarkan keterangan saksi Ngatirun Polisi dari Polda Metro Jaya yang melakukan pengkapan dan penyitaan barang bukti berupa minyak tanah sebanyak 865 liter ;
4. Bahwa barang bukti tersebut diketemukan dihalaman rumah Terdakwa yang siap dijual secara ecer kepada tetangga dan sebagian lain masih tersimpan dalam jerigen di atas mobil pick up yang dicarter Terdakwa untuk berjualan ;
5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji dengan Nomor Test Report 012 / BBM / F10425 / 2008-S2 tanggal 25 Januari 2008 dari Pertamina Oil Clinic yang menyimpulkan, bahwa barang bukti berupa minyak tanah dari tangan Terdakwa "masih memenuhi spesifikasi minyak tanah sesuai keputusan Dirjen Minyak dan Gas No.17-K / 72 / DDJM / 1999 tanggal 16 April 1999, artinya Terdakwa tidak melakukan perbuatan pengoplosan minyak tanah ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.1548 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai fakta hukumnya Terdakwa mengakui secara terus terang bahwa pembelian dan pengangkutan minyak tanah dari daerah Bogor untuk dibawa di rumahnya di Jakarta Pusat, tidak memiliki izin usaha untuk itu, persoalan hukumnya apakah dengan demikian Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas ;
7. Bahwa setelah Majelis Hakim melakukan penilaian pembuktian, tidak ada satu saksi pun yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 yaitu melakukan perbuatan pengoplosan minyak tanah maupun mengangkut dan menjual minyak tanah tersebut keluar negeri ;

Bahwa dalam perkara ini telah terbukti adanya Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2001 yang dilakukan Terdakwa, Terdakwa adalah penjual minyak tanah eceran yang mengambil keuntungan a'yang dilakukan dengan cara membeli minyak tanah tersebut di daerah Cisarua, melalui penjual eceran keliling seharga Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) perliter dan kemudian dijual kembali di rumahnya kepada warung dan terangnya seharga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan mengangkut minyak tanah yang dibeli menggunakan mobil pick up carteran milik saksi (Ropjali) seharga Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) perhari serta Terdakwa mengakui secara terus terang bahwa pembelian dan pengangkutan minyak tanah dari daerah Bogor untuk dibawa di rumahnya di Jakarta Pusat, tidak memiliki izin usaha untuk itu, Terdakwa mengambil keuntungan dari penjualan tersebut yaitu terbukti bahwa menurut keterangan saksi-saksi, saksi a de charge dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa menjual dengan harga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), sedangkan Terdakwa membeli dari Cisarua Bogor dengan harga Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) dan merugikan Negara yaitu dengan penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa jelas negara dirugikan karena distribusi atau Usaha Hilir sebagaimana dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga yaitu kegiatan usaha hilir yang mencakup niaga dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah berupa Izin Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 d Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2001. Hal ini dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.1548 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yaitu penjual minyak tanah eceran yang mengambil keuntungan yang dilakukan dengan cara membeli minyak tanah tersebut di daerah Cisarua Bogor, melalui penjual eceran keliling seharga Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) perliter dan kemudian dijual kembali di rumahnya kepada warung dan tetangganya seharga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan mengangkut minyak tanah yang dibeli menggunakan mobil pick up carteran milik saksi Rojali seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perhari serta Terdakwa mengakui secara terus terang bahwa pembelian dan pengangkutan minyak tanah dari daerah Bogor untuk dibawa di rumahnya di Jakarta Pusat, tidak memiliki izin usaha untuk itu ;

Niaga sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2001 ;

Bahwa yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Minyak dan Gas yang dilakukan oleh Badan usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga dari Pemerintah, sehingga sangat jelas bahwa Terdakwa bukan merupakan badan usaha namun Terdakwa mengambil keuntungan dari penjualan tersebut yaitu terbukti bahwa menurut Terdakwa menjual dengan harga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), sedangkan Terdakwa membeli dari Cisarua Bogor dengan harga Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) dan merugikan Negara yang dengan penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa jelas negara dirugikan karena distribusi atau usaha milik tersebut tidak didukung dengan izin usaha ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.1548 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 7 Januari 2009** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang, M.P, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

K e t u a , :

Panitera Pengganti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No.1548 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15